**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan larangan adanya bunga dalam islam, perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *mudharabah* (pembagian hasil). Pentingnya peranan bank-bank dalam ekonomi-ekonomi modern tidak perlu ditekankan. Yang paling penting adalah fungsi-fungsi dari bank-bank, yaitu pengumpulan modal dalam skala besar melalui pembiayaan dan pengadaan berbagai fasilitas pelayanan kepada masyarakat umum.[[1]](#footnote-1)

 Mengingat pentingnya sistem bank tersebut maka perlu diuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana sistem tersebut dapat diorganisasikan dengan berdasarkan pembagian hasil sehingga memenuhi fungsi-fungsinya tanpa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam perbankan berdasarkan bunga.[[2]](#footnote-2)

 Seperti yang telah kita ketahui, keuntungan akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah.[[3]](#footnote-3)*

 *Syari’ah* mengakui usaha bisnis sebagai suatu dasar yang tersendiri dalam pengumpulan keuntungan, pembagian keuntungan diperbolehkan diserahkan kepada mitra usaha yang menjalankan bisnis berdasarkan *mudharabah,* suatu perjanjian *mudharabah* pihak yang bekerja dalam bisnis tersebut dapat (dengan seizing pemilik modal) melibatkan modal pribadinya dalam bisnis tersebut. Pengelola modal berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan pertambahan modal, bagan yang sama dengan (berdasarkan rasio yang ditetapkan pada awalnya) keuntungan yang bertambah pada pemilik modal.[[4]](#footnote-4)

Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis. Dalam hal ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata lain kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberikan tambahan dalam modal meskipun dalam usaha bisnis.[[5]](#footnote-5)

 *Syari’ah* memberikan ukuran yang layak terhadap perbedaan yang mendasar dalam bentuk keuntungan dan kerugian. Hal ini jelas terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak *mudharabah,* dengan jalan pihak yang bekerja mendapat bagian dalam setiap keuntungan tapi tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian. Pihak yang bekerja ikut serta dalam peruusahaan bisnis tersebut dengan satu tujuan untuk memperbesar modal melalui keuntungan-keuntungan, sehingga dia tentu saja dapat memperoleh bagian atas kenaikan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Keuntungan dapat juga ditetapkan berdasarkan modal, atau usaha bisnis atau berdasarkan pertaanggungjawaban keuangan, sebagaimana yang telah dirinci di atas, terlepas dari apakah usaha bisnis tersebut dijalankan oleh kedua pihak tersebut ataukah oleh satu pihak saja, keuntungan akan dibagikan di antara mereka sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di atas, karena dalam kemitraan usaha hak atas keuntungan yang berdasarkan usaha bisnis itu sudah cukup, dengan demikian hal itu dapat ditetapkan. Tanpa harus memastikan apakah usaha tersebut betul-betul dilakukan.[[7]](#footnote-7)

Bank umum syariah merupakan lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip syariah, yang dimana prinsip syariah merupakan aturan dan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lainnya. Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.[[8]](#footnote-8) Perbankan konvensional lebih dikenal karena lebih awal mengambil hati masyarakat. Dengan hal ini, perbankan konvensional maupun perbankan syari’ah mulai mengenalkan profil serta produk-produknya kepada masyarakat dengan berbagai cara yang positif. Produk yang terdapat pada Bank Tabungan Negara Syariah salah satunya Pembiayaan Modal Kerja. Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa. Pembiayaan ini memberikan solusi atas segala kebutuhan modal kerja untuk kelancaran bisnis lembaga atau perusahaan.

Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Palembang memiliki beberapa produk *funding* maupun *financing*. Salah satu produk pembiayaan adalah Pembiayaan Modal Kerja. Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad Mudharabah (Bagi Hasil) dengan rencana pengembalian pembiayaan ini berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.[[9]](#footnote-9)

 Bagi hasil Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh terhadap laba yang diharapkan oleh pihak bank. Dikarenakan bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan.

 Terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.[[10]](#footnote-10)

 Pihak penyedia dan pihak pengguna mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama saling membutuhkan sebab pembiayaan modal kerja ini memberikan kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan.

 Sebagai produk yang mengandung unsur bagi hasil, konsumen dalam memilih pembiayaan modal kerja memerlukan pertimbangan yang tinggi dan mencari informasi yang memadai sebelum memilih. Permasalahannya dikarenakan produk pembiayaan modal kerja belum memasyarakat dalam arti belum banyak pengusaha (calon nasabah) yang mengerti dan menyadari peranan pembiayaan modal kerja. Belum semua pengusaha (calon nasabah) mengerti dengan baik tentang pembiayaan modal kerja, sehingga masih ada pertanyaan pengusaha (calon nasabah) tentang pengertian pembiayaan modal kerja, bagi hasil terhadap laba yang belum terjawab dengan baik.

 Dalam hal pembiayaan modal kerja, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Palembang lebih membidik induk koperasi. Hal ini disebabkan induk koperasi mengelola beberapa BMT. Sehingga pihak bank dapat melakukan upaya efektifitas dan efisiensi.

 Disinilah penulis tertarik untuk membahas masalah pembiayaan modal kerja pada bank syariah.

 Mengingat pentingnya produk-produk pembiayaan modal kerja tersebut guna meningkatkan pengembangan usaha pada bank syariah, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir yang membahas tentang **“Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Laba Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Palembang”.**

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar diatas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Apakah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja Berpengaruh Terhadap Laba pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Palembang?

1. **Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan modal kerja terhadap laba pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Palembang.

1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Penulis ini dapat menambah informasi tentang produk pembiayaan modal kerja, sehingga penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana penerapannya langsung ke masyarakat, serta untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat sebagai Ahli Madya Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

1. Bagi Lembaga
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank Tabungan Negara Syariah.
3. Dapat mengetahui adakah pengaruh bagi hasil pembiayaan modal kerja terhadap laba pada Bank Tabungan Negara Syariah.
4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian dengan mengangkat tema yang sama atau sejenis.

1. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nejatullah Siddiqi, *Ibid*, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nejatullah Siddiqi, *Ibid*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nejatullah Siddiqi, *Ibid*, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nejatullah Siddiqi, *Ibid*, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nejatullah Siddiqi*, Ibid*, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nejatullah Siddiqi, *Ibid*, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.61. [↑](#footnote-ref-8)
9. [http://www.btn.co.id/Syariah/Produk/Produk-Pembiayaan/Pembiayaan-Mudharabah-Modal- Kerja-BTN-Syariah.aspx di akses tanggal 05](http://www.btn.co.id/Syariah/Produk/Produk-Pembiayaan/Pembiayaan-Mudharabah-Modal-%20Kerja-BTN-Syariah.aspx%20di%20akses%20tanggal%2005) Mei 2015 jam 18.32 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. http//iaei-pusat.net di akses tanggal 10 Mei 2015 jam 01:55 WIB [↑](#footnote-ref-10)